

# KORUPSI DI TINGKAT DESA

**Fathur Rahman**

*Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*

## **Abstrak**

*Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa sekalipun. Ada empat penyebab terjadinya korupsi di tingkat desa, pertama, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih ujung tombok. Kedua, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas yang bagus, namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.*

**Kata Kunci: Korupsi, Kepala Desa, Desa**

---

## **Pendahuluan**

Setiap negara pasti terdapat korupsi. Korupsi paling banyak dijumpai di tingkat lokal. Menurut sebuah penelitian di Jepang, jumlah pegawai pemerintah provinsi bahkan desa ternyata tiga kali lipat jumlah pegawai pusat. Tetapi kasus korupsi yang dilaporkan limabelas kali lipat dan jumlah pejabat yang ditangkap empat kali lipat.<sup>1</sup> Selain itu, Pemerintah Kota New York menderita kerugian ratusan juta dolar akibat korupsi dalam pembangunan gedung-gedung sekolah.<sup>2</sup>

Begitu pula yang ada di Indonesia, korupsi berkembang mulai pemerintah pusat sampai derajat pemerintah lokal. Layaknya gurita, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negeri ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda kemenangan.

---

<sup>1</sup> Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), *Symposium on Corruption and Good Governance*, Paris, Session 3, 13-14 Maret 1995, hlm. 2.

<sup>2</sup> Thomas D. Thacher II, 1995, *The New York City Construction Authority's Office of Inspector-General: A Successful New Strategy for Reforming Public Contracting in the Construction Industry*. (Tidak dipublikasikan)

Menurut hasil jajak pendapat *Kompas* terdapat jawaban pembenaran empiris betapa perilaku korupsi semakin massif dan tak terkendali.<sup>3</sup>

Korupsi pada masa reformasi jauh lebih menyebar, massif dan kasusnya sangat banyak. Sedangkan korupsi pada masa Orde Baru lebih terkendali karena korupsi menjadi bagian dari korupsi Soeharto. Sentralisasi ini menjadikan teori korupsi waralaba. Sedangkan desentralisasi, setiap orang memanfaatkan waktu dan jabatan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini terjadi di tingkatan pusat dan daerah di semua lembaga tinggi negara.<sup>4</sup> Sekiranya dikaitkan dengan pergeseran pemaknaan tindak pidana korupsi dari kejahatan biasa menjadi kejahatan luar biasa.

### Teorisasi tentang Korupsi

Pada dasarnya tidak ada definisi tunggal tentang korupsi. Korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan.<sup>5</sup> Korupsi bisa berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah.<sup>6</sup> Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di dalam tubuh organisasi, misalnya, penggelapan uang atau di luar organisasi, misalnya, pemerasan. Korupsi kadang-kadang membawa dampak positif di bidang sosial, tetapi korupsi menimbulkan inefisiensi, ketidakadilan, dan ketimpangan.<sup>7</sup>

Korupsi ada yang dilakukan secara *freelance* artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap. Namun korupsi bisa mewabah dan tersusun secara sistematis. Menurut Luis Moreno Ocampo bahwa korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali ini disebut

---

<sup>3</sup> *Kompas*, 28 Februari 2011

<sup>4</sup> *Kompas*, 07 Juni 2011

<sup>5</sup> Robert Klitgaard, et.al, 2000, *Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention*, Institute for Contemporary Studies and World Bank Institute, Oakland, California, USA, hlm. 2.

<sup>6</sup> Robert Klitgaard, et.al, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Beberapa tulisan dari tahun 1960-an tentang korupsi cenderung menganggap korupsi sebagai harga pasar dalam hal pasar tidak diperbolehkan atau sebagai ungkapan minat dalam hal tidak ada cara yang lebih demokratis. Sejak itu, penelitian dari dimensi teori dan lapangan meyakinkan banyak pengamat bahwa sebagian besar dari berbagai jenis korupsi yang sangat merugikan dari dimensi ekonomi dan politik, meskipun kadang-kadang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa. Untuk tinjauan lebih jelasnya bisa lihat, Robert Klitgaard, 1988, *Controlling Corruption*, University California Press, California, USA, hlm. 30.

*hypercorruption*. Sedangkan Herbert Werlin menyebutnya sebagai *secondary corruption*, yang dibandingkan dengan kecanduan minuman keras.<sup>8</sup>

Korupsi yang sudah memasuki stadium *hypercorruption* membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara.<sup>9</sup> Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka akibatnya pembangunan ekonomi dan politikan mengalami kemandegan.

### **Mengungkap Modus Korupsi di Tingkat Desa**

Semakin jamaknya praktik korupsi tidak cukup hanya dijelaskan dari satu sudut pandang saja, misalnya pada batas-batas tertentu kehidupan politik lebih banyak menunjukkan diri sebagai "panglima" dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan dunia politik memberi imbas atas munculnya lorong gelap dalam pemberantasan korupsi, misalnya mereka yang terindikasi korupsi berupaya mencari perlindungan ke partai politik. Begitu mendapatkan tempat di partai politik, penegakan hukum terancam mengalami mati suri. Partai politik menjadi bunker bagi para koruptor.

Selain itu, banyak pengalaman menunjukkan bahwa substansi hukum yang longgar tersebut bertaut dengan komitmen sebagian penegak yang tidak memihak pada agenda pemberantasan korupsi. Contohnya, seorang Hakim Pengawas PN Jakarta Pusat (Syarifuddin Umar) telah membebaskan 37 kasus korupsi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila upaya memberantas korupsi berpotensi menimbulkan praktik korupsi baru. Setidaknya potensi korupsi tersebut dapat dilacak pada tahap awal penegakan hukum, seperti penyelidikan dan penyidikan. Dalam tahap ini terdapat banyak ruang yang memberi kesempatan kepada penegak hukum untuk bernegosiasi, mulai dari peningkatan dari tahap penyelidikan ke

---

<sup>8</sup> Luis Moreno Ocampo, 1993, *En Defensa Propia: Cómo Salir de la Corrupción*, Editotial Sudamericana, Buenos Aires; Herbert W. Werlin, 1994, *Understanding Corruption: Implications for World Bank Staff* (naskah tidak dipublikasikan)

<sup>9</sup> Robert Klitgaard, *op.cit.*, hlm. 4.

penyidikan, kemungkinan untuk tidak ditahan, sampai penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bahkan, bila masuk pada proses persidangan, tidak jarang ada modus "menggoreng" dakwaan agar vonis menjadi lebih ringan. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa dana-dana menganggur (*idle fund*) yang dimiliki oleh pemerintah daerah sering menjadi modus korupsi oleh pejabat di daerah. Modus korupsi ini merupakan kasus kedua yang terjadi di Indonesia yaitu terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2010 dan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh di Tahun Anggaran 2009.<sup>10</sup>

Pesan Bang Napi dalam sebuah acara televisi bahwa kejahatan timbul karena niat dan kesempatan dari pelakunya. Begitu pula halnya dengan korupsi yang terjadi di desa, apa yang memotivasi kepala desa untuk melakukan korupsi yaitu: *Pertama*, kepala desa sering terkondisikan ujung tombak dan lebih *ujung tombok*.<sup>11</sup> Seorang kepala desa harus siap 24 jam untuk melayani masyarakat. Mulai bayi lahir sampai warganya yang meninggal, maka kepala desa harus datang. Ada yang kurang apabila kepala desa tidak hadir dalam setiap acara warganya. Profesi kepala desa, tidak mengenal hari libur. Selain itu, setiap acara warganya maka kepala desa harus memberikan sumbangan. Sumbangan bukan satu hari satu tetapi bisa lebih dari itu. Padahal kondisi gaji kepala desa kecil dimana hanya mengandalkan sumbangan berupa hasil bumi: padi, kelapa, atau tanah bengkok gersang.

*Kedua*, kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya.

*Ketiga*, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Bukan rahasia umum apabila era sekarang sampai tingkat desa pun partai politik menancapkan akar politiknya dengan menempatkan kadernya sebagai kepala desa. Kemudian timbul pertanyaan, seberapa signifikkah derajat politik di tingkat lokal? Signifikansi politik di tingkat lokal (baca: tingkat desa) sejalan dengan yang pernah diucapkan oleh

---

<sup>10</sup> *Kompas*, 07 Juni 2011.

<sup>11</sup> Ujung tombok (bahasa Jawa) artinya pihak yang harus selalu menanggung segala hal baik material maupun immaterial.

mantan Senator Amerika Serikat Tip O'neil yaitu "*Politics is Local*". Argumentasi pentingnya politik di tingkat lokal karena:<sup>12</sup> (1) Politik lokal merupakan laboratorium pembelajaran dalam kerangka yang lebih umum dan sensitif; (2) Politik lokal merupakan arena pertama berlangsungnya untuk berpartisipasi politik; (3) Politik lokal merupakan barometer kehidupan sehari-hari sehingga bisa dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dan *stakeholders*. Argumentasi di awal bukan merupakan pembenaran, afirmasi terhadap korupsi tetapi harus menjadi musuh bersama. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

*Keempat*, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini karena masyarakat desa biasanya lebih *concern* melakukan aktivitas keseharian mereka seperti bertani, berdagang, dan melaut. Urusan pemerintahan, penganggaran dianggap merupakan pekerjaan orang-orang pintar, tokoh desa saja. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), organisasi kepemudaan tidak berfungsi karena mayoritas lebih banyak migrasi ke kota besar.

Dalam Teori Parkinson dijelaskan bahwa di dalam setiap struktur formal terdapat kecenderungan bertambahnya personil dalam satuan-satuan organisasi.<sup>13</sup> Setiap kali mendapat tugas, biasanya para pejabat akan membentuk satuan-satuan atau gugus birokrasi baru atau merekrut orang-orang baru. Ini mengakibatkan membengkaknya birokrasi baik dari segi jumlah satuan maupun jumlah pegawainya. Karena lahan dan sumber penghasilan yang bisa digali oleh pegawai itu menjadi lebih terbatas, mereka akhirnya terdorong untuk melakukan korupsi. Pada dasarnya ini bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong pegawai melakukan korupsi. Faktor-faktor yang memotivasi untuk korupsi sangat beragam dan seringkali antara satu faktor menguatkan faktor yang lain.

Selain itu, modus korupsi bisa terungkap dari struktur birokrasi pemerintahan patrimonial di tingkat desa terutama di negara-negara Asia.<sup>14</sup> Dengan melekatnya budaya birokrasi patrimonial maka tidak bisa dibedakan ruang publik dan privat, ruang pribadi dan ruang resmi atau kedinasan. Menurut Wertheim bahwa berbagai bentuk korupsi dalam

---

<sup>12</sup> Terry Christensen, 1994, *Local Politics: Governing at the Grassroots*, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California, USA.

<sup>13</sup> Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 112.

<sup>14</sup> Agus Dwiyanto, *ibid*, hal. 112.

kaitan sejarah, sikap hidup, dan struktur sosial masyarakat setempat.<sup>15</sup> Dengan demikian tidak terjadi *checks and balances* di tingkat desa. Namun modus-modus korupsi harus diketahui dahulu meskipun di tingkat desa sekalipun. Adapun modus-modus terjadinya korupsi di tingkat desa antara lain:

1. Pengurangan alokasi Dana Desa (ADD), misalnya, dana ADD dijadikan “kue” pegawai desa untuk kepentingan pribadi.
2. Pemotongan alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya, pemotongan tersebut karena azas pemerataan, keadilan untuk didistribusikan keluarga miskin yang tidak terdaftar. Namun yang jamak terjadi bahwa pemotongan BLT lebih banyak disalahgunakan pengurusnya di tingkat desa.
3. Pengurangan jatah beras untuk rakyat miskin (raskin), misalnya, pemotongan 1-2 kg per Kepala Keluarga (KK). Apabila dikalkulasikan maka akan menghasilkan jumlah yang besar yang kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri.
4. Penjualan Tanah Kas Desa (*Bengkok*)<sup>16</sup>.
5. Penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) yang bukan haknya, misalnya, TKD untuk perumahan.
6. Pungutan liar suatu program padahal program tersebut seharusnya gratis, misalnya, sertifikasi (pemutihan) tanah, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP).
7. Memalsukan proposal bantuan sosial, misalnya, menyelewengkan bantuan sapi.

### **Kepala Desa yang Tersangkut Kasus Korupsi**

Perubahan sistem politik dari sentralistis (Orde Baru) menjadi desentralistis (Orde Reformasi) ternyata tidak selalu memberikan *best practices*. Korupsi ternyata bukan saja terjadi di kompleks Senayan dan

---

<sup>15</sup> Willem F. Wertheim, 1956, *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change*, 2<sup>nd</sup> edition, The Hague, Den Haag, Belanda.

<sup>16</sup> Tanah bengkok merupakan sebidang tanah milik desa yang diperuntukkan kepala desa, pegawai desa lainnya untuk dikelola selama periode tertentu. Bengkok yang diberikan biasanya tanah produktif dimana hasilnya sebagai kompensasi (gaji).

kawasan Merdeka melainkan sudah merambah arena yang jauh dari hingar-bingar politik nasional. Ternyata korupsi terdesentralisasi sampai ke tingkat desa. Korupsi *omni present*. Jumlah yang dikorupsi, cara-cara mengorupsi mungkin “kelas ikan teri”. Namun bukan berarti tindakan korupsi dibolehkan bahkan dipetieskan sekalipun. Korupsi bisa saja lebih *afdhol* (baik) dilakukan secara berjama’ah sehingga bisa saling menyandera, saling melindungi antar struktur birokrasi di tingkat desa sekalipun.

**Tabel 1.**  
**Kepala Desa yang tersangkut Korupsi**

<b>Kepala Desa / Lurah</b>	<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Dugaan Korupsi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Darmaji</b>	Desa Trenyang Sumberpucung, Kabupaten Malang.	Pungutan Program Nasional (Prona) Sertifikasi Massal. Setiap kepala keluarga dipungut Rp 500 ribu-1,5 juta padahal program tersebut gratis.	(Jawa Pos, 27 Mei 2011)
<b>Susanto</b>	Desa Jenggolo Kepanjen, Kabupaten Malang.	Penyimpangan Tanah Kas Desa (TKD) dan Dana Alokasi Dana Desa (ADD).	Menyewakan tanah 10 hektare yang bukan haknya. (Jawa Pos, 27 Mei 2011)
<b>Mujito</b>	Desa Senggreng Kabupaten Malang.	Penipuan sewa tanah bengkok Rp 30 juta.	Tanah bengkok yang disewakan ternyata tidak bisa digarap oleh penyewa. (Jawa Pos, 27 Mei 2011)
<b>Sujiono</b>	Desa Klampok, Kabupaten Malang.	Pungutan redistribusi lahan yang seharusnya gratis. Pungutan mulai Rp 1,8 juta - Rp 7 juta.	Pengaduan pungutan dilakukan oleh 1.183 warga pemohon tanah garapan. (Jawa Pos, 27 Mei 2011)
<b>Mursalih</b>	Desa Pusaka Rakyat Tarumajaya, Kabupaten Bekasi	Penyalahgunaan Dana Hasil Pelepasan Tanah Kas Desa tahun 2003, kerugian negara mencapai Rp 1 miliar.	Pelaku telah melanggar UU Nomor 20 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Korupsi. (Pos Kota, 12 Mei 2011)
<b>Feri Hernando</b>	Desa Kujang, Kecamatan, Cikoneng, Kabupaten Ciamis	Korupsi Dana Irigasi sebesar Rp 95 juta tahun 2009.	<a href="http://www.tempointeraktif.com">www.tempointeraktif.com</a> (21 Februari 2011).
<b>Sulkan</b>	Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabuh, Kabupaten	Ajudikasi sertifikat massal tahun 2008. Program dari Bank Dunia tersebut harusnya gratis tapi	Dana dari pungutan mencapai Rp 160 juta. ( <a href="http://www.mediaindonesia.com">www.mediaindonesia.com</a> )

	Jombang.	dipungut biaya Rp 200 - 300 ribu setiap bidang tanah.	08 Maret 2011
--	----------	-------------------------------------------------------	---------------

Data diolah dari berbagai sumber.

### Objek yang Dikorupsi

1. Alokasi Dana Desa (ADD), misal dana tersebut untuk keperluan pribadi kepala desa.
2. Tanah Kas Desa (TKD), misal Tanah Kas Desa tersebut dijual tanpa sesuai prosedur hukum berlaku.
3. Sertifikasi Massal: Tanah, KTP, misal dengan pungutan liar padahal program tersebut gratis.
4. Dana Sosial atau Bantuan dari Provinsi, Kabupaten, misal dana sosial dalam bentuk bantuan hewan sapi kemudian bantuan hewan tersebut dikelola sendiri.
5. Dana Infrastruktur (irigasi, jalan).

### Daya Rusak Korupsi

Kerusakan mental dimulai dari mengambil atau mencuri sesuatu (uang) yang bukan miliknya. Bagi negara berkembang, korupsi menjadi penghambat yang serius. Pelbagai sektor pembangunan akan terganggu bahkan lumpuh. Menurut Gunnar Myrdal menjelaskan bahwa daya rusak korupsi sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Korupsi menciptakan dan memperbesar masalah-masalah yang disebabkan oleh berkurangnya hasrat untuk terjun ke sektor usaha dan pasar nasional yang mengalami kelesuan.
2. Permasalahan masyarakat yang majemuk semakin dipertajam oleh korupsi dan bersamaan dengan itu kesatuan negara juga melemah. Martabat pemerintah menurun maka korupsi juga bertendensi turut membahayakan stabilitas politik.

---

<sup>17</sup> Gunnar Myrdal, 1997, *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*, Penguin Books, Sydney, hal. 166-170.

3. Adanya kesenjangan di antara para pejabat untuk menerima suap dan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) yang mereka miliki, maka disiplin sosial menjadi kendur sementara efisiensi akan merosot. Implementasi rencana-rencana pembangunan yang telah dirumuskan akan dipersulit dan diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Korupsi dalam hal ini sama sekali tidak berfungsi sebagai semir atau pelicin bagi proses pembangunan. Justru sebaliknya, korupsi dapat menjadi penghambat (*bottleneck*) bagi proses pembangunan yang direncanakan.

### Merumuskan Pemberantasan Korupsi Kelas Kakap-Teri

Konsep pemberantasan korupsi haruslah integral. Mulai dari rakyat sampai pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan harus berjihad memberantas korupsi. Dalam jangka pendek, perhatian rakyat yang besar dalam upaya memberantas korupsi mengakibatkan sedikit berkurangnya praktik korupsi. Namun, perhatian rakyat sering sulit untuk diinstitutionalisasi. Manfaat pemberantasan korupsi tersebar dan terbagi secara luas sehingga menurut teori tindakan bersama akan sulit membentuk dan mempertahankan kelompok kepentingan yang efektif untuk memberantas korupsi.

Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Amitai Etzioni bahwa tidak ada satu pun negara yang memiliki kelompok lobi untuk memberantas korupsi.<sup>18</sup> Artinya, berbeda dengan jenis industri tertentu yang memiliki asosiasi, misalnya asosiasi pengusaha tekstil, asosiasi pengimpor gula dan sebagainya, jarang terdapat lembaga anti-korupsi yang benar-benar independen dari berbagai konflik kepentingan.

Tabel 2. Diskursus Pemberantasan Korupsi

Waktu	Wacana	Pencetus	Keterangan
Juli 2002	Tidak menyalahgunakan kekuasaan koruptor uang atau harta hasil korupsinya dikembalikan.	Musyawahar Nasional Alim Ulama dan Konferensi Nadhlatul Ulama (NU).	
Februari 2008	Diberikan hukum	Pemerintah & DPR RI	Dalam RUU Kitab

<sup>18</sup> Amiaty Etzioni, 1992, "The Fight against Fraud and Abuse", *Journal of Policy Analysis and Management* No. 4.

	kerja sosial sebagai sanksi tambahan.		Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diperkenalkan kerja sosial.
<b>Juli 2008</b>	Kartu Tanda Penduduk (KTP) pelaku korupsi diberi kode khusus.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI): Hasanudin Yusuf.	
<b>Agustus 2008</b>	Tersangka korupsi diborgol & diberikan baju khusus saat menjalani proses hukum.	Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	
<b>Agustus 2009</b>	Tidak memberikan revisi atau pengurangan masa tahanan.	Indonesia Corruption Watch (ICW)	Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat korupsi sebagai tindak pidana kejahatan luar biasa.
<b>April 2010</b>	Memiskinkan koruptor seperti menyita harta kekayaan atau aset pejabat korup.	Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.	
<b>April 2010</b>	Hukuman mati bagi koruptor.	Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.	
<b>April 2011</b>	Pencabutan hak politik sebagai penyelenggara negara seumur hidup.	Rekomendasi Mukernas III Partai Persatuan Pembangunan (PPP).	
<b>Juni 2011</b>	Tidak memilih partai politik, politisi, pejabat yang terlibat korupsi.	Hidayat Nurwahid (F- PKS DPR RI).	

Sumber: Litbang Kompas Tanggal 16 Juni 2011.

## Penutup

Kalau ditanya, seberapa penting pemberantasan korupsi? Maka jawabannya adalah, sangat mendesak. Bahkan kondisi negara dalam bahaya. Survei *Transparency International Indonesia* (TII) menyebutkan ada tiga lembaga terkorup di Indonesia yaitu lembaga legislatif, institusi

peradilan, dan partai politik.<sup>19</sup> Survei ini dilakukan dengan meminta persepsi rakyat tentang korupsi. Akhirnya, survei ini menempatkan tiga lembaga tersebut pada posisi peringkat tiga besar terkorup. Menurut Ketua Dewan Pengurus TII bahwa sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada kejutan yang menggembirakan sebagaimana hasil survei yang dilakukan oleh TII. Empat kali survei yang dilakukan setiap tahun, persepsi rakyat terhadap beberapa institusi, partai politik, parlemen, eksekutif (dari tingkat elite sampai desa) hampir selalu berada di posisi teratas dalam korupsi.<sup>20</sup>

Arti dari survei itu menunjukkan bahwa politisi mulai tingkat elit sampai desa, pengambil kebijakan di negeri ini masih jauh kemauan politiknya untuk memberantas korupsi. Mereka justru menjadi bagian atau aktor merajalelanya korupsi. Politisi menjadi korup ketika memakai jaket partai politik, seragam keagungannya maupun pin yang disematkan di jasanya sebagai kepala daerah, anggota dewan bahkan kepala desa pun tingkatannya yang terhormat.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Cristensen, Terry, *Local Politics: Governing at the Grassroots*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1994.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Klitgaard Robert, et.al, *Corrupt Cities: Apractical Guide to Cure and Prevention*, Oakland, California: Institute for Contemporary Studies and World Bank Institute, 2000.
- Myrdal, Gunnar, *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*, Sydney: Penguin Books, 1997.
- Ocampo, Luis Moreno, 1993, *En Defensa Propia: Cómo Salir de la Corruptión*, Buenos Aires: Editototial Sudamericana, 1993.

---

<sup>19</sup> *Jawa Pos*, 12 Mei 2011.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Werlin, Herbert W., *Understanding Corruption: Implications for World Bank Staff*, naskah tidak dipublikasikan, 1994.

Wertheim, Willem F, 1956, *Indonesian Society in Transition, A Study of Social Change, 2<sup>nd</sup> edition*, The Hague, Den Haag, Belanda.

### **Jurnal**

Amiati Etzioni, 1992, *The Fight Against Fraud and Abuse, Journal of Policy Analysis and Management*, No. 4.

### **Makalah**

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) *Symposium on Corruption and Good Governance*, Paris, Session 3, 13-14 Maret 1995.

Thomas D. Thacher II, 1995, *The New York City Construction Authority's Office of Inspector-General: A Successful New Strategy for Reforming Public Contracting in the Construction Industry*. (Tidak dipublikasikan)

### **Majalah dan Koran**

*Kompas*, 28 Februari 2011

*Kompas*, 07 Juni 2011

*Jawa Pos*, 27 Mei 2011

*Pos Kota*, 12 Mei 2011

*Media Indonesia*, 08 Maret 2011

*Tempo*, 21 Mei 2011